

KONSISTENSI PEROLEHAN SUARA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI DENGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PENGUSUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PEMALANG

Unggul Sugiharto¹⁾, Dimas Purbo Pambudi²⁾, Dwian Hartomi Akta Padma Eldo³⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia

2) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia

3) Prodi Ilmu Politik, Fakultas Komunikasi dan Sosial Politik, Universitas Sains Alqur'an, Indonesia

Korespondensi: unggul.sugi@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana konsistensi antara perolehan suara partai politik pada pemilu tahun 2019 dengan perolehan suara calon presiden/wakil presiden tahun 2019. Selain itu penelitian ini sedikit banyak mencoba membedah mana yang memiliki peran besar dalam kontestasi pemilihan presiden pada tahun 2019 yang lalu. Tekanan utama adalah melihat dan membuktikan apakah ada konsistensi perolehan suara parpol calon presiden/wakil presiden. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa tidak selamanya parpol yang mengusungnya memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perolehan suara calon presiden/wakil presiden. Bahkan antara keduanya bisa menimbulkan gap, dimana perolehan suara parpol yang mengusungnya bisa lebih besar dari capres/cawapres yang diusungnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan data sekunder dalam bentuk laporan dan dari rekapan hasil pemilu Capres dan Cawapres 2019 yang lalu. Hasil penelitian menunjukkan antara akumulasi perolehan suara antara partai pengusung dengan capres cawapres menunjukkan kecenderungan tertentu. Artinya ada kecenderungan bahwa suara partai pengusung dengan paslon capres/cawapres yang diusung tidaklah linear, berbeda atau tidak sama. Perolehan suara parpol pengusung 01 dengan paslon capres/cawapres 01 tidaklah sama persis atau terdapat selisih, dan hal ini terjadi pula pada perolehan suara parpol pengusung 02 dengan paslon capres/cawapresnya 02.

Kata Kunci: Konsistensi, Partai Politik, Calon Presiden & Wakil Presiden, Pemilu 2019

Abstract

This paper aims to see how the consistency between the votes acquired by political parties in the 2019 elections and the votes acquired by the presidential/vice

presidential candidates in 2019. In addition, this research tries to dissect which one has a big role in the contestation of the presidential election in 2019. The main pressure is to see and prove whether there is consistency in the number of votes for the political parties for the presidential/vice-presidential candidates. The final objective of this research is to show that the political parties that carry them do not always have a significant contribution to the vote acquisition of presidential/vice-presidential candidates. Even between the two of them can create a gap, where the vote gain of the political party that carries it can be greater than the candidate for president/vice presidential candidate it carries. The method used is a qualitative descriptive approach. Researchers used secondary data in the form of reports and from the recap of the results of the 2019 presidential and vice presidential elections. The results of the study show that the accumulation of votes between the supporting parties and the cawapres shows a certain tendency. This means that there is a tendency that the votes of the party carrying the presidential/vice presidential candidate pairs are not linear, different or not the same. The votes obtained by the political party carrying 01 and the presidential/vice presidential candidate pair 01 are not exactly the same or there is a difference, and this also happened to the vote acquisition of the political party carrying the 02 with the presidential/vice presidential candidate pair 02.

Keywords: *Consistency, Political Parties, Presidential & Vice Presidential Candidates, 2019 Election*

PENDAHULUAN

Pergulatan besar dalam proses demokrasi telah berlangsung pada tanggal 17 April 2019. Pemilu serentak telah berlangsung secara nasional, dan menempatkan 5 komponen sirkulasi elite berlangsung dalam satu waktu yang bersamaan. Lima komponen tersebut adalah Pemilu Presiden, Pemilihan anggota DPD, Pemilihan anggota DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota. Tentu bukan kondisi yang terbayangkan ketika ditarik dalam dua dekade sebelumnya, dan dalam batas tertentu kondisi ini berlangsung dalam era lebih dari 2 dekade Reformasi.

Adanya pemilu serentak ini, bisa dirunut dari apa yang kemudian menjadi wacana bahwa proses demokrasi khususnya dalam hajat sirkulasi elit, dianggap banyak kalangan mahal, boros serta membebani keuangan negara. Disamping kemudian upaya untuk mengurangi pertarungan dan melibatkan publik dalam beragam pemilu yang dikhawatirkan membosankan sehingga mengurangi trend partisipasi, yang memang dalam beberapa tahun terakhir cenderung menurun (Yustiningrum &

Ichwanuddin, 2015). Jawaban dari dua arus besar keresahan tersebut adalah pemilu serentak tanggal 17 April 2019, yang sekaligus menjadi sejarah baru Pemilu paling melelahkan.

Pemilu serentak tanggal 17 April 2019 sebagai satu mekanisme politik dalam bingkai demokrasi tentunya memiliki landasan. Landasan tersebut sebagai wujud bahwa proses politik tersebut jelas sangat legal formal beraspek hukum, yang merupakan pilar utama pula dalam demokrasi (Sugianto, 2018). Dasar hukum Pemilu yang telah berlangsung adalah UUD 1945 amandemen pasal 22E ayat 1 sampai dengan 6 (Herawati, Hananto, & Sukma, 2018). Posisi UUD tidak serta merta memberikan aspek teknisnya dalam Pemilu serantak, maka dalam hal ini terdapat dua landasan hukum lain yang bersifat teknis berkaitan dengan penyelenggaran pemilu yaitu Undang-Undang No. 7 Tentang Pemilu (Herawati, Hananto, & Sukma, 2018) UU Nomor 7 menjadi dasar berdirinya KPU untuk menyelenggarakan secara lebih teknis adanya Pemilu, untuk kemudian KPU bisa mengatur dirinya sendiri dan peraturan lainnya guna terselenggaranya Pemilu dengan menerbitkan apa yang disebut dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Hal ini juga disampaikan oleh Cahyo Kumolo sebagai Mendagri bahwa, “UU berlaku saat diundangkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Pemilu. Presiden mengesahkan tanggal 15 Agustus 2017, dan diundangkan 16 Agustus 2017, LN 182, TLN 6109,” (tjahjokumolo, 2019).

Berlakunya Undang – Undang ini jelas menjadi landasan bagi segenap proses yang ada dalam penyelenggaraan Pemilu termasuk didalamnya lembaga lain yang terkait Pemilu. Mendagri bahkan menegaskan bahwa “UU ini prinsipnya jadi acuan utama penyelenggara dan pengawas pemilu, termasuk DKPP dalam menyusun aturan”. Pembaharuan dalam suatu perundang-undangan harus berasal dari sumbernya (sumber hukum), karena tidak mungkin ada perubahan atau pembaharuan hukum apabila sumbernya sendiri tidak pernah berubah atau diperbaharui oleh sumber hukum lainnya atau peraturan perundang-undangan yang lainnya (Tumpa, 2015).

Pemilu 2019 secara umum dibagi dalam dua komponen yaitu pemilu Presiden (Pilpres) dan pemilu legislatif (Pileg) termasuk didalamnya pemilihan DPD. Dalam hal ini konteks kepesertaan adalah sebagai berikut, Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden, Partai Politik, Calon Anggota Legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten). Kepesertaan tersebut menunjukkan kerumitan tersendiri yang berarti pemilu 2019 diikuti oleh dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden, 16 Partai Politik Nasional serta 4 Partai Politik Lokal Aceh. Pilpres diikuti oleh pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden nomor urut 01 Ir. Joko Widodo/ Prof. Dr (HC). KH. Ma,ruf Amin, Pasangan no 02 H. Prabowo Subianto/Sandiaga Salahuddin UNO. MBA (KPU RI, 2019).

Berdasarkan pendaftaran yang dilakukan pada KPU RI, terlihat bahwa Pilpres hanya memiliki dua calon. Para calon tersebut kemudian harus memenuhi ambang batas 20 persen partai pengusung, hal ini menjadikan calon Presiden dan Wakil harus diusung oleh partai- partai. Isitlah yang digunakan adalah partai pengusung yang terlihat sebagaimana tabel 1, terdapat perbedaan dalam jumlah partai pengusung masing-masing calon. Calon Presiden/Wakil Presiden no urut 01 diusung oleh 7 (tujuh) partai politik, sedangkan untuk pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden no urut 02 diusung oleh 4 (empat) partai pengusung. Partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir yang stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintahan bagi pimpinan partai dan berdasarkan penguasaan ini akan memberikan manfaat bagi anggota partainya, baik idealisme maupun kekayaan material serta perkembangan lainnya (Hermawan, 2020).

Posisi partai politik memang sangat menentukan dalam pengusungan calon presiden dan wakil presiden, karena partai politik merupakan sebuah keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis (Amal, 2007). Karena itu partai politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah (Lindawati, 2013). Partai politik merupakan

produk dari demokrasi, adanya partai politik menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat kita beragam dan bermacam-macam kepentingan hal itu terbukti dengan banyaknya bermunculan partai politik baru untuk menampung kepentingan-kepentingan masyarakat yang berbeda-beda itu (Ibad & Musdalifah, 2019).

Apabila mengacu pada data perolehan suara di Pemilu 2019 yang lalu, tidak ada satupun partai yang mencapai 20% suara, maka dari itu partai harus berkoalisi untuk mencalonkan calon Presiden dan Wakil Presidennya. Menilik pengertian calon Presiden dan Wakilnya, pada Undang-Undang Dasar 1945, terdapat pada Pasal 6A ayat (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, ayat (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, ayat (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden (UUD Th. 1945). Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pemenang pada pemilihan capres dan cawapres adalah kandidat yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari hasil pemilu. Pada pemilu tahun 2019, koalisi partai politik yang mengusung kandidat Capres dan Cawapres nomer urut 01 ada tujuh (7) partai politik, koalisi utama partai politik pengusung nomer urut 02 ada empat (4) partai politik. Jika dijumlahkan suaranya, koalisi 01 memperoleh 79.313.068 suara atau setara dengan 56,66%. Apabila dijumlahkan suaranya, koalisi utama calon nomer urut 02 memperoleh 49.537.632 suara atau setara dengan 35,59%. Jumlah tersebut belum termasuk suara partai kecil/ baru seperti Partai Berkarya, Perindo, PBB, dan sebagainya. Berdasarkan selisih perolehan suara dalam persentasenya, keduanya (antara kandidat capres 01 dengan 02) ada selisih kurang lebih 21% suara. Betapa prestisiusnya pemilihan umum karena yang terpilih akan menjadi elit politik yang berkuasa di negara kita Indonesia.

Perbedaan jumlah partai pengusung tersebut, merupakan indikasi awal kemungkinan perolehan suara kedua calon tersebut, walaupun masih sebatas dugaan dan kemungkinan. Aspek pentingnya adalah hipotesa semakin banyak partai pengusung maka kemungkinan menang relatif lebih besar pula.

Tabel 1. Daftar Peserta Pemilihan Presiden 2019

No Urut	Nama Calon Presiden	Pekerjaan	Nama Calon Wakil Presiden	Pekerjaan	Partai Pengusung
01	IR. JOKO WIDODO	Presiden	Prof.Dr (HC) KH MA,RUF AMIN	Lainnya	1.PKPI 2.Hanura 3.PPP 4.Nasdem 5.Golkar 6.PKB 7.PDIP
02	H. PRABOWO SUBIANTO	Swasta	SANDIAGA SALAHUDDIN UNO, MBA.	Swasta	1.Demokrat 2.PAN 3.PKS 4.Gerindra

Sumber: <https://infopemilu.kpu.go.id/pilpres2019>

Hipotesa ini tidaklah selamanya terbukti, Pilpres 2014 menunjukkan jumlah pengusung pasangan Prabowo Subianto/Hatta Rajasa lebih banyak dibanding dengan Joko Widodo/Jusuf Kalla. Jokowi/Kalla yang diusung oleh PDIP, Nasdem, PKB dan Hanura sedangkan Prabowo Hatta diusung oleh Gerindra, PKS, Partai Amanat Nasional, PPP, PBB dan Partai Golkar (VOA Indonesia, 2014).

Berdasarkan beberapa aspek yang berkaitan dengan perolehan suara baik Pilpres maupun akumulasi suara partai terdapat kecenderungan adanya perbedaan. Hal ini menjadi menarik dimana secara awal kemungkinan kesejajaran perolehan suara keduanya bisa dimaknai berbeda. Untuk itu permasalahan yang diajukan adalah Apakah terdapat konsistensi antara perolehan suara partai pengusung Calon Presiden dengan perolehan Suara Presiden pada tingkat daerah pemilihan di Kabupaten Pemalang.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam konteks ini berada dalam pendekatan “deskriptif-kualitatif”, dimana penelitian kualitatif dipahami sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang bisa diamati (Sugiyono, 2013). Aspek deskriptif kemudian dipahami sebagai salah satu komponen dari penelitian ini yang berupa aspek data-data yang dikumpulkan berasal dari naskah wawancara, catatan-catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 1995). Data dari Dokumen resmi inilah yang akan menjadi titik beragam deskripsi sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, seperti halnya perolehan suara baik partai atau suara calon Presiden/Wakil Presiden.


Teknik analisis data dilakukan oleh penulis setelah mengumpulkan data primer dan sekunder dengan lengkap sehingga bisa dibandingkan bagaimana perolehan suara partai pengusung Calon Presiden dengan perolehan Suara Presiden pada tingkat daerah pemilihan di Kabupaten Pemalang.

PEMBAHASAN

Peta Kekuatan Partai Politik Pengusung

Kabupaten Pemalang, yang terletak secara geografis berada di sebelah barat Pantai Utara Jawa Tengah. Basis kekuatan partai politik di kabupaten Pemalang sejak masa reformasi hampir 2 dekade relatif tidak mengalami pergeseran signifikan. Wilayahnya yang termasuk Jawa Tengah merupakan kuat PDI Perjuangan, dan ini dalam beberapa kali pemilu PDI Perjuangan menunjukkan kekuatannya.

Diagram I. Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Pemalang Pemilu 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang 2020.

Data menunjukkan bahwa baik perolehan suara maupun jumlah kursi di DPRD Kabupaten Pemalang pergeseran kekuatan tidaklah terlampau mencolok setidaknya tidak mampu menggeser dominasi PDI Perjuangan. Setidaknya terdapat 7 besar partai politik yang lolos mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Pemalang. Efek “ekor jas” yang dianggap berkah pemilihan presiden cukup terlihat dan dinikmati oleh partai baik PDI Perjuangan, Gerindra, PKB atau PKS. Keempat partai tersebut mendapatkan tambahan kursi setidaknya masing – masing 2 disamping tentu saja merupakan hasil kerja para calon anggota legislatif maupun mesin partai masing-masing. Kondisi ini tentu saja akan linear dengan perolehan suara dari partai politik yang bertarung dalam pemilu 2019 di Kabupaten Pemalang. Peta kekuatan partai politik terlihat.

Konsistensi Perolehan Suara

Kabupaten Pemalang hakekatnya merupakan wilayah dengan kekuatan khususnya partai PDI Perjuangan yang relatif kuat. Hampir sejak pemilu 1999, maka PDI-Perjuangan tidak pernah terkalahkan di Kabupaten Pemalang, walaupun mengalami pasang surut dalam perolehan kursi. Posisi kedua adalah Partai Golkar dan PKB, keduanya memiliki kekuatan yang dalam batas tertentu relatif berimbang, dan agaknya pada pemilu 2019 partai Golkar kehilangan setidaknya 1 kursi DPRD. PKB justru melonjak dengan setidaknya menambah 2 kursi, yang tentu saja

merupakan fenomena tersendiri. Sinergi antara antara Pilpres dengan Pileg, memang secara umum terlihat relatif berimbang. Justru dalam batas tertentu pertarung Pileg khususnya DPRD Kabupaten relatif memiliki gaung yang hampir sama kuat dengan Pilpres. Pada tataran DPRD Provinsi dan DPR-RI ataupun DPD, kurang kuat suasannya. Untuk partai seperti halnya Gerindra sebagai pengusung utama dalam Pilpres 2019 suaranya relatif tidak berbeda jauh dengan pemilu sebelumnya, sedangkan PKS mendapatkan kenaikan yang relatif signifikan dalam pemilu ini. Pada rekapitulasi suara Pemilu Presiden telah berlangsung dan terdapat dalam Sertifikat Rekapituasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten / Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019 model DB1-PPWP, Kabupaten Pemalang. Pada perolehan suara partai politik maka yang dijadikan dasar adalah rekap model DA1-DPRD Kab/Kota sesuai daerah pemilihan.

Perolehan suara pasangan calon Presiden/ Wakil Presiden dalam Pemilu 2019 ini memiliki penghitungan yang relatif sama dibanding sistem perolehan suara pada Pileg DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi ataupun DPR-RI. Rekapitulasi perolehan suara Pilpres berbasis Kecamatan khususnya untuk rekap tingkat Kabupaten/Kota, sedangkan untuk rekap Pileg didasari oleh perolehan suara kecamatan yang kemudian diakumulasi pada Daerah Pemilihan. Pada data rekapitulasi Pilpres 2019 di Kab. Pemalang maka tabel awal akan menunjukkan perolehan suara berbasis kecamatan yang kemudian diolah berdasarkan Dapil.

Tabel II. Perolehan Suara Capres/Cawapres Kabupaten Pemalang 2019

Daerah Pemilihan (Dapil)	Kecamatan	Joko Widodo/Ma'ruf Amin (01)	Prabowo Subianto/Sandiaga Uno (02)
I	Pemalang	78.683	31.684
II	Taman	73.612	26.959
III	Petarukan	68.814	21.266
	Ampelgadung	32.877	8.486
IV	Comal	42.710	12.718
	Bodeh	27.884	6.490

	Ulujam	52.792	11.694
V	Belik	47.501	13.628
	Moga	22.319	13.832
	Pulosari	24.325	9.584
	Watkumpu	30.512	7.534
1			
VI	Bantarbolan	34.727	8.947
	g	42.411	16.487
	Randudongk	16.642	4.907
	al		
	Warungprin		
	g		
	TOTAL	595.759	194.216

Sumber: diolah dari Rekapitulasi. Model DA1-PPWP KPU Kab. Pemalang

Tabel II. menunjukan bahwa hampir diseluruh wilayah kecamatan atau daerah pemilihan maka pasangan Capres 01 menang. Pada daerah pemilihan Pemalang I, capres 01 mendapatkan 78.683 sedangakn capres 02 mendapat 31.684 sebuah perulehan tertinggi dibandingkan perolehan di kecamatan lain. Dapil Pemalang 1 merupakan perolehan tinggi capres 01 sekaligus perolehan tertinggi pula capres 02. Untuk perolehan terendah pasangan 01 di wilayah Kecamatan Warungpring sebanyak 16.462 suara demikian pula untuk capres 02 terendah di kec. Warungpring mendapatkan suara sebanyak 4.907 yang termasuk dalam dapil VI.

Perbandingan Perolehan Suara Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan Perolehan Suara Calon Presiden/Wakil Presiden

Perolehan suara partai pengusung, menjadi relatif menarik ketika diperbandingkan dengan perolehan suara Presiden. Hal ini menjadi satu gambaran adakah perbedaan antara perolehan suara partai pengusung dengan perolehan suara calon Presiden/wakil Presiden linear atau konsisten. Namun seperti diketahui bahwa partai pengusung calon Presiden realtif banyak sehingga akan terlalu rumit bila ditampilkan secara keseluruhan tiap daerah pemilihan. Penyederhanaan diperlukan sehingga analisis akan lebih ketika tampilan dipecah tiap daerah pemilihan sekaligus membandingkan perolehan suara Presiden dengan wakil Presiden.

Tabel III. Peta Koalisi

No Urut	Pasangan Calon	Partai Pengusung
01	IR JOKO WIDODO / Prof. Dr. (HC) MA'RUF AMIN	1.PKPI 2.Hanura 3.PPP 4.Nasdem 5.Golkar 6.PKB 7.PDIP
02	H. PRABOWO SUBIANTO / SANDIAGA SOLAHUDIN UNO MBA	1.Gerindra 2.PKS 3.PAN 4.Demokrat

Sumber: <https://infopemilu.kpu.go.id/pilpres2019> diakses 1/08/2019

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU bahwa hampir seluruh partai pengusung Presiden/wakil Presiden ada di Kab. Pemalang dan tergambar pada tabel III Koalisi Pengusung Pasangan 01 Joko Widodo/Ma'ruf Amin memang lebih banyak partai dibandingkan dengan koalisi pengusung 02 Prabowo Subianto/Sandiaga Uno. Tabel III menunjukan bahwa 01 diusung oleh 7 partai politik sedangkan 02 diusung oleh 4 partai politik. Peta koalisi pendukung, maka di Kabupaten Pemalang seluruh partai tersebut memiliki kekuatan, setidaknya pada pemilu 2014 masing – masing partai politik pendukung memiliki wakil di DPRD Kab. Pemalang. Hal ini menunjukan bahwa partai politik – partai politik tersebut memang keberadaanya memiliki basis massa diseluruh daerah pemilihan Kab. Pemalang.

Daerah pemilihan di Kab. Pemalang masih merujuk pada pembagian seperti Pemilu tahun 2014 yaitu terbagi dalam 6 (enam) wilayah. Penataan ini didasari pada Keputusan KPU RI Nomor 276/PL 013-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang penetapan dapil dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum tahun 2019. Dasar keputusan ini dilandasi pula oleh Peraturan KPU (PKPU) Nomor 16 Tahun 2017 tentang penataan pemilihan umum dan alokasi kursi anggota DPRD dalam pemilihan umum.

Maka daerah pemilihan di kabupaten Pemalang terbagi dalam enam daerah pemilihan seperti terlihat dalam tabel dibawah ini,

Tabel IV. Pembagian Daerah Pemilihan Kab. Pemalang Pemilu 2019

Daerah (Dapil)	Pemilihan	Kecamatan
I		Pemalang
II		Taman
III		Petarukan Ampelgading
IV		Comal Bodeh Ulujami
V		Belik Moga Pulosari Watukumpul
VI		Bantarbolang Randudongkal Warungpring

Sumber:[https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/77626/pemalang
tetap-enam-dapil](https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/77626/pemalang-tetap-enam-dapil) diakses 2/08/2019

Analisis Tingkat Kabupaten

Berdasarkan temuan – temuan yang terdapat pada tiap daerah pemilihan dimana diketahui kabupaten Pemalang memiliki enam daerah pemilihan (Dapil). Rekap keseluruhan dari per dapil menarik untuk disajikan khususnya untuk membandingkan konsistensi masing – masing dapil. Pada Tabel diatas memperlihatkan bahwa perbandingan antar dua kubu 01 dengan 02 dalam konsistensi perolehan suara dalam batas tertentu menunjukan kecenderungan berbeda. Pada kubu paslon 01 Jokowi Widodo-Ma'ruf Amin memperlihatkan kecenderungan yang cukup konsisten pada tiap dapilnya.

Tabel V. Perbandingan Konsistensi Seluruh Daerah Pemilihan

DAERAH PEMILIHAN N	PASLON 01 JOKO WIDODO – MA'RUF AMIN		PASLON PEMENANG G	PASLON 02 PRABOWO SUBIANTO- SANDIAGA UNO	
	KONSISTEN SUARA PARPOL > SUARA PASLON	KONSISTEN SUARA PASLON > SUARA PARPOL		KONSISTEN SUARA PARPOL > SUARA PASLON	KONSISTEN SUARA PASLON > SUARA PARPOL
I		V	01		V
II		V	01		V
III		V	01	V	
IV		V	01	V	
V		V	01		V
VI		V	01		V
TOTAL %		6 (100%)		2 (33,33%)	4 (66,7%)

Diolah dari: data diolah penulis, 2021

Di tiap dapil menunjukkan bahwa paslon 01 konsisten dengan suara paslon lebih besar dibandingkan dengan suara parpol pengusung. Kecenderungannya bahkan pasangan ini 100% seluruh dapilnya konsisten suara paslon lebih besar, tentu ini memiliki banyak makna khususnya figur paslon 01 bisa dikatakan memiliki daya tarik yang lebih besar dibandingkan dengan parpol pengusung (caleg-caleg parpol pengusung). Kekuatan figur calon di tiap 01 pada tiap dapil cukuplah konsisten bahkan hampir seluruh dapil dimenangkan oleh paslon 01 dan tidak ada dapil yang memenangkan paslon 02. Bisa dikatakan kecenderungan suara paslon yang konsisten lebih besar dibandingkan dengan suara parpol pengusung di Kabupaten Pemalang menjadi gejala kepastian paslon 01 memenangkan perolehan suara bahkan diseluruh dapil.

Pada paslon 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno terlihat kecenderungannya berbeda, dimana terlihat ada dua dapil yang memiliki *anomali*. Dua dapil tersebut adalah dapil 3 dan 4 dimana kecenderungan adalah bahwa konsistensi pada perolehan suara parpol pengusung lebih besar dibandingkan dengan suara paslon. Penjelasan atas fenomena itu

secara sederhana bisa berangkat bahwa kedua paslon tidaklah cukup populer dibandingkan dengan suara parpol pengusung dalam hal ini calon anggota legislatif.

Daya tarik parpol pengusung dengan para calegnya didapil 3 dan 4 ternyata dalam batas terentu berpengaruh terhadap suara paslon. Walaupun alasan lainnya seperti mesin parpol pengusung yang tidak gencar mensosialisasikan paslon 02 ataupun paslon 01 relatif lebih menarik sehingga terjadi *swing* suara, parpol pengusung dipilih (calegnya dipilih) tetapi tidak memilih calon presidennya. Hal ini bisa terjadi karena antara kertas suara parpol pengusung (caleg) tidaklah sepaket dengan calon presiden wakil presiden yang diusung. Dengan kata yang lebih sederhana, parpol/calegnya dipilih tetapi calon presidennya yang dipilih adalah 01 bukan 02.

Model *swing* suara ini terkonfirmasi ketika perolehan suara disandingkan seperti terlihat pada tabel III.11. Pada dapil 3 dan 4 suara suara paslon 01 hampir 3-4 kali lipat dari paslon 02, dan ini menjadi bukti bahwa suara yang seharusnya memilih capres/cawapres 01 ternyata justeru memilih 02.

Tabel VI. Rekap Perolehan Suara Tiap Daerah Pemilihan


DAPIL	PASLON 01 JOKO WIDODO – MA'RUF AMIN		PASLON PEMENANG	PASLON 02 PRABOWO SUBIANTO- SANDIAGA UNO	
	JUMLAH SUARA PARPOL	JUMLAH SUARA PASLON		JUMLAH SUARA PARPOL	JUMLAH SUARA PASLON
I	67.264	78.683	01	27.516	31.684
II	64.888	73.612	01	24.534	26.959
III	94.448	101.641	01	31.878	29.752
IV	106.097	123.386	01	33.283	30.902
V	117.436	124.657	01	27.217	44.578
VI	82.322	93.780	01	29.143	30.341

TOTAL	532.455	595.759	01 100%	173.571	194.216
-------	---------	---------	------------	---------	---------

Sumber: diolah dari Sertifikat Rekapitulasi Model DA1-PPWP dan DB1-DPRD

Paslon 02 hanya memiliki konsistensi pada 4 dapil yaitu konsisten suara paslon lebih besar dibandingkan suara parpol pengusung. Sekali lagi ini memperkuat bahwa paslon 02 di dapil 3 dan 4 tidak lebih menarik dibandingkan dengan parpol pengusung (caglegnya) ataupun capres/cawapres paslon 01. Pada konsistensi tingkat kabupaten, yaitu ketika suara masing – masing variabel yaitu suara parpol pengusung tiap dapil digabung dan suara paslon digabung anomali yang terjadi tidaklah nampak. Diagram VII menunjukan bahwa baik kubu 01 dan 02 semunya menunjukan konsistensinya perolehan suara paslon lebih besar dibandingkan dengan suara parpol pengusung.

Diagram II. Konsistensi Tingkat Kabupaten




Sumber: data diolah oleh penulis, 2022

Kondisi konsistensi ini yaitu suara paslon lebih besar dibandingkan dengan perolehan suara parpol pengusung bisa menjadi dasar assumsi


lainnya. Assumsi tersebut adalah dalam batas tertentu daya tarik paslon capres/cawapres relatif lebih menarik dibandingkan dengan parpol/caleg pengusungnya. Walaupun seperti ditunjukkan pada diagram II selisih suarah pada paslon 01 dan 02 dibandingkan dengan parpol pengusung sebatas puluhan ribu saja. Selisih perolehan suara paslon 01 dengan parpol pengusungnya adalah 63.304 saja, dimana suara parpol pengusung memperoleh 532.455 sedangkan paslon 01 mendapatkan 595.759. Pada kubu paslon 02 hal yang sama terjadi yaitu konsistensinya suara paslon lebih besar dibandingkan dengan suara parpol pengusung. Fenomena ini juga mengkonfirmasi bahwa daya tarik paslon lebih menarik bila dibandingkan dengan daya tarik parpol pengusung (caleg). Harapan yang lebih besar agaknya lebih dipercayakan pada capres / cawapres untuk bisa merubah kondisi dibandingkan harapan pada parpol pengusung (caleg).

Diagram III. Kesimpulan Konsistensi Tingkat Kabupaten

Paslon /Parpol Pengusung 01



Paslon /Parpol Pengusung 02



KESIMPULAN

Berdasarkan temuan data dan olah data menunjukkan bahwa antara akumulasi perolehan suara antara partai pengusung dengan capres cawapres menunjukkan kecenderungan tertentu. Artinya ada kecenderungan bahwa suara partai pengusung dengan paslon capres/cawapres yang diusung tidaklah linear, berbeda atau tidak sama. Perolehan suara parpol pengusung 01 dengan paslon capres/cawapres 01 tidaklah sama persis atau terdapat selisih, dan hal ini terjadi pula pada perolehan suara parpol pengusung 02 dengan paslon capres/cawapresnya 02.

Kecenderungan konsistensi tersebut secara umum terbagai menjadi dua aspek yaitu :

- a. Konsistensi paslon capres/cawapres memperoleh suara lebih besar dibandingkan parpol pengusungnya. Artinya suara capres/cawapres berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan akumulasi suara parpol pengusungnya. Selisih suara antara capres/cawapres dengan parpol pengusung relatif variatif, dan tidak terdapat pola. Artinya belum tentu dengan jumlah pemilih besar selisih antara keduanya besar pula. Kondisi suara capres lebih banyak dibanding parpol pengusung terjadi di kubu 01 dan terjadi di seluruh daerah pemilihan di Kab. Pemalang.
- b. Konsistensi parpol pengusung relatif lebih besar dibanding dengan suara capres/cawapres. Artinya suara capres/cawapres lebih kecil dibandingkan dengan suara parpol pengusung. Kondisi ini terjadi pada kubu 02 dan terjadi pada beberapa dapil seperti Pemalang III (Kec. Petarukan dan Ampelgading) dan Pemalang IV (Kec. Comal, Ulujami dan Bodeh).

Selisih terkecil dalam konsistensi suara paslon capres/cawapres lebih besar dibanding suara parpol pengusung adalah pada paslon 01 yaitu selisih 7.193 suara di dapil Pemalang III (Kec. Petarukan Ampelgading). Selisih terbesar sebanyak 17.289 suara capres/cawapres lebih besar dibandingkan akumulasi perolehan suara parpol pengusung di dapil Pemalang IV (Kec. Comal, Ulujami dan Bodeh).

Pada selisih konsistensi terkecil diperoleh oleh kubu 02 yaitu selisih 1.198, dimana suara capres/cawapres lebih besar dibandingkan suara parpol pengusung terjadi di dapil Pemalang VI (Kec. Randudongkal, Bantarbolang dan Warungpring). Pada selisih terbesar kubu 02 adalah terjadi di dapil Pemalang V (Kec. Moga, Pulosari, Belik dan Watukumpul) yaitu sebesar 17.361 suara capres/cawapres lebih besar dibandingkan akumulasi perolehan suara parpol pengusung.

Bahwa posisi perbedaan suara antara parpol pengusung dengan capres/cawapres bisa berkaitan dengan kondisi lingkungan daerah

pemilihan. Disatu sisi ada wilayah dengan capres dengan keterpilihan tinggi, namun tidak mampu diimbangi oleh kekuatan parpol sehingga suara capres/cawapres relatif lebih tinggi. Sebaliknya ada beberapa parpol cq. Caleg cukup populer namun tidak serta merta dengan capres yang diusungnya. Sehingga muncul suara parpol cq. Caleg lebih tinggi dibandingkan suara capres/cawapres.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, I. (2007). *Teori-teori Mutahir Partai Politik*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Herawati, R., Hananto, U. D., & Sukma, N. M. (2018). Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *E-Jurnal UNDIP*, 1-11.
- Hermawan, I. C. (2020). Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, 10-21.
- Ibad, S., & Musdalifah, M. (2019). Partai Politik: Tinjauan Strategi Dalam Meraih Dukungan Massa. *Publik: Jurnal Ilmu Administrasi*, 50-62.
- Indonesia, V. (2014, Februari 2). *Parpol dukung Pasangan Prabowo Hatta dalam Pilpres 2014*. Retrieved from www.voaindonesia.com: <https://www.voaindonesia.com/a/parpol-dukung-pasangan-prabowo-hatta-dalam-pilpres/1917769.html>
- Lindawati, D. S. (2013). Strategi Partai Politik dalam Menghadapi Pemilu 2014. *Politica*, 287-312.
- Moleong, L. J. (1995). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- RI, K. (2019, Agustus 1). *Daftar Pencalonan Pilpres 2019*. Retrieved from infopemilu.kpu.go.id: <https://infopemilu.kpu.go.id/pilpres2019>
- Sugianto, S. (2018). Penegakan Demokrasi dalam Penyelenggaraan PEMILU/PEMILUKADA Perspektif Hukum Ketatanegaraan di Indonesia. *MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 102-109.
- Sugiyono, S. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- tjahjokumolo. (2019, Juni 9). *Pemilu serentak 2019 resmi miliki landasan hukum*. Retrieved from www.tjahjokumolo.com: <http://www.tjahjokumolo.com/mendagri-pemilu-serentak-2019-resmi-miliki-landasan-hukum>

Tumpa, H. A. (2015). Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara. *Halrev Journal of Law*, 127-141.

Yustiningrum, R. E., & Ichwanuddin, W. (2015). Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih Pada Pemilu 2014. *Jurnal Penelitian Politik*, 117-135.